

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KERUGIAN KLIEN AKIBAT KESALAHAN DIDALAM PENERBITAN AKTA

Komang Ayu Dewi Parwati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewiparwati2302@gmail.com
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk kesalahan notaris didalam penerbitan akta yang bisa mengakibatkan kerugian bagi klien, serta menganalisis mekanisme pertanggungjawaban yang harus dijalani seorang notaris menurut hukum berlaku diIndonesia apabila terbukti melakukan kesalahan yang merugikan klien didalam penerbitan akta. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisa kepada konsep hukum. Hasil penelitian ini pertama, terdapat berbagai bentuk kesalahan notaris yang bisa terjadi, yakni kesalahan ketik di salinan notaris, kesalahan bentuk akta notaris, dan kesalahan isi akta notaris. Selain itu, kesalahan notaris didalam penerbitan akta juga bisa digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori utama, yakni kesalahan administratif, kesalahan prosedural, serta kesalahan substantif. Kedua, pertanggungjawaban notaris jika terbukti melakukan kesalahan yang merugikan klien didalam penerbitan akta terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk tanggungjawab, yaitu dari segi Hukum Perdata, Hukum Administrasi, dan Hukum Pidana.

Kata Kunci: Tanggungjawab Notaris, Kerugian Klien, Penerbitan Akta

ABSTRACT

The goal of this study is to identify and evaluate the types of mistakes notaries make when issuing deeds that could endanger their clients. It also examines the steps a notary must take in accordance with Indonesian law to establish liability in the event that a mistake is proven to have caused harm to a client during the issuing process. This study employs normative research techniques together with a legal concept analysis and statutory methodology. The initial finding of this study is that notarial mistakes can take many different forms, including typographical problems in notarial copies, flaws in notarial deed form, and errors in notarial deed content. In addition, notarial errors in the issuance of deeds can also be classified into 3 (three) main categories, namely administrative errors, procedural errors, and substantive errors. Second, that the liability of a notary if proven to have made a mistake that harms the client in the issuance of a deed is divided into 3 (three) forms of responsibility, namely in terms of Civil Law, Administrative Law, and Criminal Law.

Key Words: Notary Responsibility, Client Loss, Deed Issuance

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seperti termuat didalam pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN), Notaris ialah pejabat umum yang mempunyai kekuasaan membuat akta yang sah disamping kewenangan lain. Notaris melaksanakan tugasnya dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia berwenang membantu masyarakat dengan menjalani fungsi

negara tertentu dan berupaya memajukan kepentingan umum, khususnya dibidang hukum perdata serta perdata.¹

Peran notaris dilingkup kehidupan masyarakat sangat penting karena masyarakat membutuhkan seseorang yang kompeten dibidang nya dalam hal pembuatan suatu akta autentik. Alasan yang mendasarkannya karena setiap kepentingan pastinya memerlukan suatu jaminan yang dipakai untuk alat bukti tertulis terkuat dan mengikat.² Karena itu, untuk menjaga kepastian hukum, seorang Notaris harus mengikuti pedoman kehati-hatian dan ketelitian dalam seluruh proses pembuatan akta hingga ditandatangani pihak-pihak berkepentingan. Selain itu, seperti disebutkan didalam pasal 16 ayat (1) UUJN, Notaris wajib melindungi kepentingan para pihak beracara dibidang hukum dan bertindak secara amanah, jujur, menyeluruh, independen, dan tidak memihak saat melaksanakan tugas jabatannya.

Akta Notaris yang berikutnya disebut Akta ialah suatu akta asli yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan cara yang ditetapkan dalam UU, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN.³ Akta asli sendiri dibuat sebagai kebutuhan mutlak untuk memberi kepastian hukum dan menjadikannya bukti yang sangat krusial dalam banyak transaksi hukum dan ekonomi. Didalamnya secara jelas dirumuskan kaitan hukum para pihak mengenai hak dan kewajiban.⁴ Beberapa contoh yang bisa diambil ialah dalam jual beli tanah, pembuatan surat wasiat, pendirian perusahaan, serta pengalihan hak lainnya.

Mengingat peran vital notaris dalam menjaga kepastian hukum, tanggungjawab yang melekat pada profesi ini sangat besar. Notaris tidak hanya bertanggungjawab untuk menjalani tugas sesuai dengan peraturan hukum, tetapi juga harus memastikan akta autentik yang diterbitkan mencerminkan kehendak dan kesepakatan para pihak yang terlibat, serta bebas dari kesalahan yang bisa menciptakan kerugian bagi klien nya ataupun bagi profesinya dikemudian hari. Namun, pada praktiknya, tidak jarang ditemui kesalahan didalam penerbitan akta notaris, baik bersifat administratif, prosedural, ataupun substantif. Kesalahan tersebut bisa berakibat fatal, mulai dari sengketa hukum hingga kerugian finansial yang besar bagi klien. Kesalahan tersebut bisa timbul dari berbagai faktor, seperti kurangnya ketelitian, pemahaman yang salah kepada ketentuan hukum, atau bahkan kelalaian menjalani tugas serta fungsi notaris.

UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) yang sudah direvisi dengan UU No. 2 Tahun 2014, menguraikan secara tegas peraturan yang memuat tugas-tugas Notaris diIndonesia. Peraturan perundang-undangan ini memuat tanggungjawab Notaris untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan kehati-hatian. Selain itu, UUJN juga memuat mengenai mekanisme pertanggungjawaban notaris apabila terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi klien. Pertanggungjawaban ini bisa bersifat perdata, pidana, ataupun administratif, tergantung pada jenis dan beratnya kesalahan yang dijalani.

Selain itu, seorang Notaris saat menjalani tanggungjawabnya harus berpedoman pada Kode Etik Notaris yang adalah standar tindakan yang harus dipatuhi Notaris,

¹ Nurmayanti, Rizki. "Peran Dan tanggungjawab Notaris Didalam pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi." *Jurnal Akta* Vol. 1, No. 1 (2017): 612, doi: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504>.

² Afnizar, Mohd, Devinsyah Nasution, dan Muksin Putra Haspy. "Kedudukan Akta Autentik Notaris Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUH Perdata." *Premise Law Jurnal* Vol. 1, No. 1 (2015): 3.

³ Pasal 1 angka 7 UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Afnizar, Mohd, Devinsyah Nasution, dan Muksin Putra Haspy, *op.cit*, h. 5.

selain UUJN.⁵ Notaris wajib menaati peraturan perundang-undangan berlaku serta sumpah jabatannya. Mereka juga harus jujur, tidak memihak, independen, bisa dipercaya, teliti, dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti termuat didalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Persyaratan tersebut adalah tambahan dari yang dituangkan didalam pasal 16 UJN. Kode etik ini juga memuat mengenai bagaimana notaris harus menjaga integritas, independensi, serta profesionalisme selama bertugas. Pelanggaran kepada kode etik ini tidak hanya bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada profesi notaris, tetapi juga bisa berakibat pada sanksi disiplin yang dijatuhkan organisasi profesi.

Penyusunan jurnal ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan pada segi topik, yakni sama-sama mengkaji mengenai kesalahan pada pembuatan akta autentik, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Pada tahun 2023, Viva Carolin Wijaya, Anita Afriana, dan Badar Baraba yang mana pada penelitian ini, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Notaris” pada kajian ini hanya berfokus dalam perlindungan hukum bagi klien yang mengalami kerugian akibat kesalahan notaris dalam pembuatan akta autentik. Selain itu ada pula penelitian yang ditulis oleh Vitto Odie Prananda pada tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006), mengambil fokus penelitian pada bahasan terkait perlindungan hukum bagi notaris ketika akta yang dibuatnya didasarkan pada informasi atau dokumen palsu yang diserahkan oleh para penghadap atau kliennya.⁶ Sedangkan, dalam kajian ini membahas tentang berbagai kekeliruan notaris dalam membuat akta autentik dan menguraikan mekanisme pertanggungjawaban oleh notaris sesuai dengan hukum pidana (contoh Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP), hukum perdata (Pasal 1365 KUHPperdata), maupun administratif (UU Jabatan Notaris). Fokus utama penelitian ini adalah bentuk kesalahan notaris serta pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan yang terbukti dilakukan pada proses penerbitan akta autentik yang menimbulkan kerugian pada kliennya. Pembeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya memfokuskan dalam perlindungan hukum secara perdata bagi klien yang dirugikan akibat akta autentik yang cacat hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi notaris apabila akta nya terbukti mengandung bukti palsu, sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasan dalam sisi notaris yang melakukan kesalahan dalam akta autentik dan pengaturan terhadap pertanggungjawaban yang harus dijalani oleh notaris yang terbukti merugikan klien. Karena terbukti dari permasalahan yang dibahas, jurnal ini dijadikan bahan pembanding untuk mencegah plagiarisme dan menjamin orisinalitas penulisan karya ilmiah ini, hingga penulisan karya ilmiah ini adalah murni sebuah karya ilmiah hasil pemikiran dari penulis yang mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KERUGIAN KLIEN AKIBAT KESALAHAN DIDALAM PENERBITAN AKTA”**.

⁵ Wijaya, Vivi Carolin, Anita Afriana, dan Badar Baraba. “Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Notaris.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* Vol. 7, No. 1 (2023): 17, doi: <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.

⁶ Prananda, Vitto Odie. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)”. *HUMANI Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya* Vol. 8, No. 2 (2018): 131-143, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i2.1378>.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kesalahan notaris didalam penerbitan akta yang bisa mengakibatkan kerugian bagi klien?
2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris jika terbukti melakukan kesalahan yang merugikan klien didalam penerbitan akta?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk kesalahan notaris didalam penerbitan akta yang bisa mengakibatkan kerugian bagi klien, serta untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban yang harus dijalani seorang notaris menurut hukum berlaku diIndonesia apabila terbukti melakukan kesalahan yang merugikan klien didalam penerbitan akta.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai didalam artikel jurnal berjudul "Pertanggungjawaban Notaris Atas Kerugian Klien Akibat Kesalahan Didalam Penerbitan Akta" ini yakni penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang mengikuti prosedur ilmiah untuk mencari kebenaran menggunakan penalaran ilmiah dari sudut pandang normatif.⁷ Dalam penulisan artikel jurnal ini, problematika norma kosong menjadi isu utama. Hal ini terjadi karena UU Jabatan Notaris (UUJN maupun UUJN-P) tidak secara spesifik mengatur jenis kesalahan teknis atau substantif yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam kesalahan yang timbul dari proses pembuatan hingga penerbitan suatu akta autentik oleh notaris. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban terhadap klien yang dirugikan juga tidak diatur secara rinci, sehingga hanya bergantung pada Pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum sehingga berdampak baik bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, maupun bagi klien yang mencari keadilan atas kerugian yang diderita. Penelitian ini memanfaatkan metode perundang-undangan (*The Statue Approach*) seperti UU No. 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris, serta memanfaatkan metode analisa kepada konsep hukum (*Analytical and Conseptual Approach*). Sumber hukum resmi dan literatur hukum lainnya, termasuk buku dan jurnal, adalah contoh bahan hukum sekunder yang dipakai sebagai sumber data didalam pembuatan jurnal ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Kesalahan Notaris Didalam penerbitan Akta Yang Bisa mengakibatkan Kerugian Bagi Klien

Kecerobohan Notaris dalam membuat akta yang menciptakan kerugian bagi pihak ketiga adalah perilaku melawan hukum.⁸ Perbuatan badan hukum yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan disebut perilaku melawan hukum. Suatu perilaku melawan hukum harus memenuhi kriteria tertentu, seperti dijalani secara melawan hukum, dijalani karena kesalahan, dan mempunyai kaitan sebab akibat perbuatan tersebut dengan kerugian yang diciptakan. Ini dimuat didalam KUHPerdara Buku III Pasal 1352 yang termasuk dalam bidang perdata. Apabila notaris diketahui

⁷ Vevakananda, I Dewa Gede Mega Kresna. "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)." *Jurnal Kertha Desa* Vol. 10, No. 12 (2023): 1284.

⁸ Rifa'i, Ahmad dan Anik Iftitah. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Didalam pelaksanaan Jabatan Notaris." *Jurnal Supremasi* Vol. 8, No. 2 (2018): 40, doi: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.

berbuat salah atau melanggar hukum, bisa pula dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Notaris harus menaati batasan-batasan yang termuat didalam pasal 17 UUJN disamping tugas-tugas yang digariskan dalam UUJN. Pembatasan atau pengecualian ini dimaksudkan untuk menjamin Notaris melaksanakan tugasnya secara tepat dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dijalannya. Tanpa dibuatnya suatu batasan, ada kemungkinan seseorang akan bertindak secara sewenang-wenang.⁹ Meski demikian, tidak bisa dipungkiri notaris bisa terlibat didalam permasalahan hukum sebagai bagian dari tanggungjawabnya sebagai pegawai negeri. Apabila seorang Notaris melakukan kesalahan didalam akta yang dibuatnya, ia bisa dipanggil sebagai saksi disidang atau mungkin berakhir dengan kecurigaan. Kesalahan didalam penerbitan akta autentik mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, khususnya klien notaris.¹⁰

Notaris bertanggungjawab untuk memastikan setiap akta yang dibuat dan diterbitkannya memiliki sifat otentik seperti dimuat pada Pasal 1868 KUHPperdata. Notaris juga tidak luput dari kemungkinan adanya kekeliruan atau blunder saat melaksanakan tanggungjawabnya dalam membuat akta, baik yang diakibatkan tindakan tidak profesional ataupun bias kepada satu pihak. Ini sering kali menciptakan permasalahan pada akta yang dijalani. Ada situasi dimana notaris bertindak tidak bertanggungjawab, yang bisa menciptakan permasalahan hukum baik pada tingkat perdata ataupun pidana. Penyebab timbulnya permasalahan hukum didalam penerbitan akta yang sah mungkin karena pihak pembuat akta tersebut memberi keterangan atau keterangan palsu kepada Notaris.

Kemampuan seorang Notaris dalam membuat akta berarti ia bertanggungjawab kepada setiap ciptaannya. Apabila kemudian ditemukan keanehan atau pelanggaran pada waktu pembuatan atau pendistribusian akta, Notaris bertanggungjawab secara hukum. Potensi kecurangan atau penyalahgunaan kewenangan notaris bisa membawa notaris ke ranah pidana. Bentuk-bentuk potensi kecurangan ini termasuk akta yang dibuat tanpa kehadiran klien secara langsung, pemalsuan identitas didalam akta, tidak sesuainya fakta mengenai objek yang diperjanjikan, informasi yang tidak akurat dari salah satu atau kedua belah pihak, serta tanda tangan salah satu pihak dipalsukan.¹¹

Kesalahan yang dibuat notaris pada penerbitan akta bisa berdampak sangat serius bagi para pihak bersangkutan, karena kekuatan hukum yang tinggi dan mengikat dari sebuah akta otentik. Kesalahan didalam pembuatan akta bisa diartikan sebagai kecerobohan didalam pembuatan akta. Kesalahan atau kelalaian terjadi bila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

1. Kesalahan ketik di salinan Notaris, pada kasus ini, bisa dibuat salinan baru dari akta yang sama persis dengan aslinya untuk mengatasi masalah tersebut. Duplikatnya akan mengikat secara hukum seperti akta asli yang dibuat.
2. Kesalahan bentuk akta Notaris, semestinya berita acara rapat dibuat dalam hal ini, namun notaris justru menyajikannya sebagai keterangan rapat.

⁹ Tobing, Yanti Jacline Jennifer. "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Didalam pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus: MPP Nomor:10/B/ Mj.PPM/2009 jo. Putusan MPW Nomor:131/MPW-JABAR/2008) " (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia Depok, 2015), 37.

¹⁰ Wijaya, Vivi Carolin, Anita Afriana, dan Badar Baraba, *op.cit*, h. 16.

¹¹ Chandra, G.E. "Aturan Hukum Kepada Notaris Yang Terjerat Perkara Pidana" <https://www.kennywiston.com/aturan-hukum-kepada-notaris-yang-terjerat-perkara-pidana/>. Diakses pada 3 Juli 2024.

3. Kesalahan terkait keterangan dari para pihak yang menghadap ke notaris, yang mana ketika pembuatan akta dikatakan benar, tapi dikemudian hari tidak benar.¹²

Selain pembahasan yang sudah disampaikan diatas, kesalahan didalam penerbitan akta notaris ini bisa digolongkan menjadi tiga kategori utama: kesalahan administratif, kesalahan prosedural, dan kesalahan substantif. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kesalahan tersebut:

1. Kesalahan Administratif

Kesalahan administratif ialah kesalahan yang biasanya bersifat teknis dan terkait kelengkapan atau keabsahan, keakuratan, dan ketepatan data atau dokumen yang dipakai didalam akta.

- a. Kesalahan didalam pencatatan Identitas Penghadap

Kesalahan yang termasuk didalamnya seperti nama, alamat, No. identitas, atau informasi penting lainnya. Dampak yang diciptakan dari kesalahan ini bisa mengakibatkan akta cacat hukum karena identitas para pihak berbeda dengan dokumen asli.

- b. Ketidaklengkapan Dokumen Pendukung

Ketidaklengkapan dalam dokumen pendukung yang dipakai untuk pembuatan akta, seperti sertifikat tanah, surat kuasa, atau surat persetujuan. Akibat yang diciptakan ialah dokumen tersebut bisa dianggap tidak valid.

- c. Kesalahan dalam Tanggal atau No. Akta

Kesalahan didalam penulisan tanggal atau No. akta bisa berpengaruh pada validitas akta tersebut dan bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum, terutama didalam konteks perjanjian yang terkait jangka waktu tertentu.

2. Kesalahan Prosedural

Kesalahan prosedural terjadi ketika notaris tidak mengikuti prosedur yang dimuat peraturan berlaku.

- a. Ketiadaan Pembacaan Akta dihadapan Para Pihak

Ini terjadi ketika akta tidak dibacakan Notaris dihadapan para pihak sebelum penandatanganan, hingga mengakibatkan akta tersebut dianggap tidak sah, karena ada kemungkinan klien tidak memahami atau menyetujui isi akta, kecuali memang dari kehendak para pihak untuk notaris tidak membacakan akta, karena mereka sudah membacanya sendiri, sesuai dengan bunyi dari Pasal 16 ayat (7) UUJN. Berdasarkan Pasal 16 ayat (9) UUJN, jika tidak dipenuhinya satu dari syarat tersebut, kekuatan pembuktian aktanya terdegradasi menjadi akta bawah tangan.

- b. Penandatanganan Akta diLuar Kehadiran Para Pihak

Penandatanganan tanpa kehadiran semua pihak berkepentingan, atau dengan penandatanganan melalui pihak ketiga tanpa surat kuasa yang sah. Akibatnya, akta yang ditandatangani diluar kehadiran para pihak atau klien bisa dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan.

3. Kesalahan Substantif

Kesalahan substantif melibatkan aspek-aspek material didalam akta, seperti isi atau substansi dari akta bersangkutan.

- a. Kesalahan dalam Menyusun Isi atau Ketentuan Akta¹³

¹² Asyatama, Faradilla. "Tanggungjawab Notaris Sesudah Berakhir Masa Jabatannya Kepada Kesalahan Ketik Didalam pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 114/PDT.T/2018/PN.CLP)." *Indonesian Notary* Vol. 3, No. 3 (2021): 255.

¹³ Lubis, An Nisaa'. "Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris serta akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.625/pdt.g/2013/pn.mdn)." *Premise Law Journal* Vol. 19 (2016): 7.

Kesalahan ini mengakibatkan satu atau mungkin kedua belah pihak mengalami kerugian, karena adanya kekeliruan ketika merumuskan ketentuan atau isi akta, seperti salah dalam menyusun syarat-syarat perjanjian, kewajiban, atau hak-hak yang akan dimuat didalam akta tersebut.

b. **Ketiadaan Penjelasan yang Cukup kepada Klien**

Notaris tidak memberi penjelasan yang cukup kepada klien mengenai isi dan konsekuensi hukum dari akta yang dibuat, hingga klien tidak memahami sepenuhnya dampak dari akta tersebut.

Notaris yang tindakannya menciptakan suatu unsur perilaku melawan hukum atau kesalahan didalam penerbitan akta tentu sudah terlibat dalam suatu pelanggaran kepada norma hukum, utamanya melanggar Kode Etik Notaris serta UUJN yang memuat wewenang, kewajiban, serta larangan notaris didalam pembuatan atau penerbitan akta. Akta tersebut tidak bisa dipakai sebagai bukti penyempurnaan dikemudian hari karena kesalahan atau kecerobohan Notaris. Adanya perbuatan hukum, kesalahan yang dialami, kerugian korban, serta adanya kaitan sebab akibat kerugian korban dengan perbuatan tersebut, semuanya dianggap sebagai faktor terjadinya perilaku melawan hukum.¹⁴

3.2 Pertanggungjawaban Notaris Apabila Terbukti Melakukan Kesalahan Yang Merugikan Klien Didalam penerbitan Akta

Setiap profesi mempunyai seperangkat standar yang dikenal dengan kode etik, yang harus dipatuhi semua anggotanya. Mereka yang memilih untuk berkarir mempunyai dua tugas yang harus mereka junjung: pertama, mereka harus menjalani pekerjaannya secara bertanggungjawab; dan kedua, mereka harus menghormati hak orang lain. Ini juga berlaku pada notaris, yang harus mematuhi kode etik profesi mereka.¹⁵ Sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sumpah jabatan Notaris, Notaris wajib bersikap jujur, tidak memihak, independen, bisa dipercaya, teliti, serta akuntabel, seperti termuat didalam pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris.¹⁶

Suatu kewenangan yang diberi negara kepada Notaris sebagai pejabat umum ialah pengesahan akta-akta segala macam kegiatan hukum, perjanjian, atau ketentuan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan atau disepakati para pihak untuk dituangkan didalam akta aslinya. Notaris bisa menghadapi litigasi dari pelanggannya selama masa kerjanya jika mereka yakin sudah dirugikan atau tidak puas dengan akta yang sudah dibuat notarisnya. Baik didalam perkara perdata ataupun pidana, notaris seringkali dituntut karena dianggap melakukan kesalahan didalam pengesahan akta.¹⁷

Pertanggungjawaban notaris dalam hal kesalahan yang merugikan klien didalam penerbitan akta ialah aspek krusial dari praktik hukum berkaitan dengan kepercayaan publik. Notaris memiliki tanggungjawab besar untuk memastikan akta yang mereka terbitkan benar, sah, dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

¹⁴ Anjarsari, S.S. dan B. Santoso. "Tinjauan Kepada Perilaku melawan Hukum Notaris didalam pembuatan Akta". *Notarius* Vol. 17, No. 1 (2024): 518, doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44898>.

¹⁵ Sulistya, Eka. "Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Tindakan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Kepada Notaris." (Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 65.

¹⁶ Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris.

¹⁷ Jaya, I Wayan Paramarta, Hanif Nur Widhiyanti, serta siti Noer Endah. "Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik." *Jurnal Rechtidee* Vol. 12, No. 2 (2017): 270.

Sanksi kepada Notaris juga adalah salah satu cara melindungi rakyat dari praktik-praktik kenotariatan yang merugikan, seperti membuat akta yang tidak menjamin hak semua pihak seperti termuat didalam akta Notaris.¹⁸

1) Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Hukum Perdata

Dari sudut pandang hukum perdata, tugas utama notaris ialah menguraikan akta yang sudah dibuat sebelumnya. Ini berkaitan dengan kepentingan sipil, seperti perjanjian yang ditandatangani dua orang atau lebih, meskipun ini juga bisa dijalani secara sepihak.¹⁹ Kewenangan membuat akta otentik ialah berdasarkan permintaan dari para pihak,²⁰ selama selaras dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang memuat mengenai 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, saat menjalani kewajiban dan kewenangannya, notaris wajib memberi layanan yang profesional serta kepastian hukum kepada para pihak yang menghadapnya.

Jelas dari ketentuan pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata yang memuat mengenai tanggungjawab perdata, tanggungjawab bisa timbul apabila ada perilaku melawan hukum, baik dengan berbuat atau tidak, serta kesalahan-kesalahan yang timbul karena kelalaian.²¹

Denda atas kesalahan yang timbul karena melanggar hukum atau kontrak dikenal sebagai hukuman perdata. Apabila yang dimaksud dengan akta yang menjadi bukti hanyalah akta bawah tangan atau akta yang dianggap tidak sah dan batal, Notaris bisa dikenai sanksi berupa bunga, ganti rugi, serta pengembalian biaya perkara kliennya.

Suatu pihak bisa menggugat Notaris secara perdata jika ia menderita kerugian secara langsung akibat akta Notaris tersebut. Kaitan hukum yang terjalin atau berkembang Notaris dengan pihak-pihak berkepentingan atau kliennya menjadi landasan tuntutan bunga, ganti rugi, serta penggantian biaya kepada Notaris.²²

2) Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Hukum Administrasi

Notaris yang diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan hukum bisa dikenai sanksi administrasi Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah. Tentu sebuah kewajiban notaris untuk mengikuti prosedur administrasi yang sudah ditetapkan dalam UUJN serta peraturan terkait. Sanksi administrasi dimuat didalam pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) serta ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), serta pasal 65A, yang menetapkan terdapat 5 (lima) jenis sanksi administrasi, yakni:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian tidak hormat.

¹⁸ Lubis, An Nisaa', *op.cit*, h. 9.

¹⁹ Afifah, Kunni. "Tanggungjawab serta perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata kepada Akta yang Dibuatnya." *Lex Renaissance* Vol. 2, No. 1 (2017): 150, doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.

²⁰ Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

²¹ Amalia, R., Musakkir, M., dan Muchtar, S. "Pertanggungjawaban Notaris kepada Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 24, No. 1 (2021): 191, doi: <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.

²² Lubis, An Nisaa', *op.cit*, h. 9 – 10.

Tata cara pelaksanaan pidana dimuat didalam peraturan Menteri dari pasal tertentu, sesuai dengan Pasal 91A UUJN. Hanya apabila notaris terbukti melanggar salah satu klausul didalam pasal UUJN barulah dikenai sanksi.

3) **Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Hukum Pidana**

Apabila Notaris terbukti melakukan kesalahan dalam membuat atau menerbitkan akta, Notaris bisa dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut tertuang didalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatakan pidana khusus hanya berlaku apabila suatu kegiatan tercakup didalam aturan pidana umum serta aturan pidana khusus. Sebaliknya, pidana umum yaitu KUHP akan berlaku kepada pelanggaran apabila tidak ada aturan pidana khusus yang memuatnya.²³

Pasal-pasal yang memuat mengenai tindak pidana pemalsuan akta sering kali dipakai para pihak atau kliennya untuk menggugat Notaris dalam rangka menjalani tanggungjawab kedinasannya. Pasal tersebut lain Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 264 ayat (1) KUHP, Pasal 264 ayat (2) KUHP, serta Pasal 266 KUHP.²⁴

Saat menjalani tugasnya, memahami dari Pasal 66 UUJN profesi notaris pasti diberi perlindungan hukum. Hak penolakan serta pengawasan organisasi pengawas notaris seperti Ikatan Notaris adalah dua aspek dari perlindungan tersebut. Ketika suatu akta asli diajukan alat bukti dipengadilan, perlindungan ini sangatlah penting. Terutama didalam kasus sengketa notaris bersama kliennya.²⁵

4. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil paparan tersebut diatas, bisa disimpulkan, pertama: Jenis-jenis kesalahan Notaris saat melaksanakan akta yang bisa menciptakan kerugian bagi para nasabahnya, seperti perilaku melawan hukum yang ceroboh. Pasal 1365 KUH Perdata terkait ketidaktepatan tersebut. Kesalahan ketik di salinan yang dilegalisir, ketidakakuratan akta notaris, dan kesalahan pernyataan para pihak dihadapan notaris adalah unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya kesalahan tersebut. Kemudian disamping itu, kesalahan notaris didalam penerbitan akta juga bisa digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori utama, yakni: 1) Kesalahan Administratif yang terdiri dari kesalahan didalam pencatatan identitas penghadap, ketidaklengkapan dokumen pendukung, dan kesalahan dalam tanggal atau No. akta; 2) Kesalahan Prosedural yang terdiri dari ketiadaan pembacaan akta dihadapan para pihak serta penandatanganan akta diluar kehadiran para pihak; 3) Kesalahan Substantif yang terdiri dari kesalahan dalam menyusun isi atau ketentuan akta dan ketiadaan penjelasan yang cukup notaris kepada klien. Kedua: pertanggungjawaban notaris jika terbukti melakukan kesalahan yang merugikan klien didalam penerbitan akta terbagi kedalam 3 (tiga) bentuk tanggungjawab, yakni 1) Pertanggungjawaban notaris berdasarkan Hukum Perdata, Hukuman atas kesalahan akibat pelanggaran kontrak atau aktivitas ilegal dikenal sebagai sanksi perdata. Sanksi ini berupa bunga, ganti rugi, serta penggantian biaya yang mungkin diterima Notaris dari gugatan kliennya apabila akta bersangkutan hanya memberi bukti itu ialah akta bawah tangan atau akta yang dianggap batal dan tidak sah; 2) Pertanggungjawaban notaris berdasarkan Hukum Administrasi, Majelis Pengawas Daerah bisa menjatuhkan sanksi administratif pada Notaris yang didakwa melakukan kesalahan dan melanggar hukum. Ada lima kategori hukuman administratif: peringatan lisan, tertulis, sementara, terhormat, dan tidak terhormat serta pemecatan. Ketentuan

²³ *Ibid*, h. 11.

²⁴ Moeljatno. *Kitab UU Hukum Pidana Edisi Baru* (Jakarta: Bumi Askara, 2016), 96.

²⁵ Lubis, An Nisaa', *op.cit*, h. 17.

yang memuat terkait sanksi-sanksi tersebut bisa dilihat pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) serta ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), serta pasal 65A UUJN; 3) Pertanggungjawaban notaris berdasarkan Hukum Pidana, yang mana pasal yang biasanya sering kali dipakai para pihak atau klien untuk menuntut notaris didalam pelaksanaan tugas jabatannya ialah Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, serta Pasal 266 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Moeljatno. *Kitab UU Hukum Pidana Edisi Baru*. Jakarta: Bumi Askara, 2016.

JURNAL

- Afifah, Kunni. "Tanggungjawab serta perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata kepada Akta yang Dibuatnya." *Lex Renaissance* Vol. 2, No.1 (2017): 147 - 161. doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.
- Afnizar, Mohd, Devinsyah Nasution, dan Muksin Putra Haspy. "Kedudukan Akta Autentik Notaris Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUH Perdata." *Premise Law Jurnal* Vol. 1, No.1 (2015): 1-15.
- Amalia, R., M. Musakkir, dan s. Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris kepada Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 24, No. 1 (2021): 188-206. doi: <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.
- Anjangsari, S.S dan B. Santoso. "Tinjauan Kepada Perilaku melawan Hukum Notaris didalam pembuatan Akta". *Notarius* Vol. 17, No. 1 (2024): 515 - 530. doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44898>.
- Asyatama, Faradilla. "Tanggungjawab Notaris Sesudah Berakhir Masa Jabatannya Kepada Kesalahan Ketik Didalam pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 114/PDT.T/2018/PN.CLP)." *Indonesian Notary* Vol. 3, No. 3 (2021): 246 - 261.
- Jaya, I Wayan Paramarta, Hanif Nur Widhiyanti, dan siti Noer Endah. "Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik." *Jurnal Rechtidee* Vol. 12, No. 2 (2017): 267 - 285.
- Lubis, An Nisaa'. "Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris serta akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.625/pdt.g/2013/pn.mdn)." *Premise Law Journal* Vol. 19 (2016): 1 - 19.
- Nurmayanti, Rizki. "Peran Dan tanggungjawab Notaris Didalam pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi." *Jurnal Akta* Vol. 1, No. 1 (2017): 609-623. doi: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504>.
- Prananda, Vitto Odie. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghdap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006." *HUMANI Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya* Vol. 8, No. 2 (2018): 131-143, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i2.1378>.
- Rifa'i, Ahmad dan Iftitah, Anik. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Didalam pelaksanaan Jabatan Notaris." *Jurnal Supremasi* Vol. 8, No. 2 (2018): 38 - 49. doi: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>.
- Vevakananda, I Dewa Gede Mega Kresna. "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)." *Jurnal Kertha Desa* Vol. 10, No. 12 (2023): 1278-1288.

Wijaya, Vivi Carolin, Anita Afriana, dan Badar Baraba. "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Notaris". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* Vol. 7, No. 1 (2023): 15-30. doi: <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>

TESIS

Sulistya, Eka. 2021. "Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Tindakan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Kepada Notaris". Tesis. Magister Kenotariatan. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

Tobing, Yanti Jacline Jennifer. 2015. "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Didalam pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus: MPP Nomor:10/B/Mj.PPM/2009 jo. Putusan MPW Nomor:131/MPW-JABAR/2008)". Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia: Depok.

INTERNET

G.E Chandra. "Aturan Hukum Kepada Notaris Yang Terjerat Perkara Pidana" <https://www.kennywiston.com/aturan-hukum-kepada-notaris-yang-terjerat-perkara-pidana/>. Diakses pada 3 Juli 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.